



## **PUTUSAN**

Nomor 145/Pdt.G/2013/PA.Gtlo

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai gugat pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh :

**PENGUGAT**, umur 25 tahun, Agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan PNS pada RS Otanaha, bertempat kediaman di Jalan Makassar, (Lorong Belakang SDN) RT.005 RW. 04 Kelurahan Dulalowo, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo, selanjutnya disebut sebagai "Pengugat";

### **L A W A N**

**TERGUGAT**, umur 32 tahun, Agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Honorer pada Kesbangpol Provinsi Gorontalo, bertempat kediaman di Jalan Pinang Timur, Blok C No. 10 Kelurahan Pulubala Kota Tengah Kota Gorontalo, selanjutnya disebut sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan surat bukti;

Telah mendengar keterangan Pengugat dan Tergugat serta saksi-saksi di muka persidangan;

### **DUDUK PERKARANYA**

Bahwa, Pengugat dengan gugatannya tertanggal 22 Maret 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo pada tanggal 22 Maret 2013 dalam register perkara Nomor 145/Pdt.G/2013/PA.Gtlo, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 20 Nopember 2011, Pengugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Tengah sebagaimana Akta Nikah Nomor XXX/16/XI/2011 tanggal 21 Nopember 2011;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pengugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah kakak Pengugat selama kurang lebih 2 (dua) minggu, kemudian pindah dan bertempat kediaman



bersama di rumah orangtua Tergugat selama kurang lebih 10 (sepuluh) bulan;

3. Bahwa dalam pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai keturunan
4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak bulan januari 2012 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, yang disebabkan oleh karena Tergugat tidak mau memenuhi nafkah dengan layak kepada Penggugat, Tergugat tidak memberikan hasil dari mata pencahariannya kepada Penggugat, penghasilannya digunakan untuk kepentingan Tergugat sendiri, sehingga untuk kebutuhan rumah tangga Penggugatlah yang menanggung, sehingga dari situlah timbul perselisihan antara Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa pada saat Penggugat keguguran Tergugat sama sekali tidak ada perhatian terhadap Penggugat, Tergugat selalu membebani Penggugat dengan meminta uang kepada Penggugat, Tergugat selalu berkata-kata kasar dan mengancam Penggugat, sehingga Penggugat merasa tidak aman dan tidak nyaman;
6. Bahwa Tergugat sering berhutang, bahkan Tergugat menggunakan nama Penggugat untuk mendapatkan pinjaman;
7. Bahwa pada bulan Oktober 2012, Penggugat dan Tergugat bertengkar karena masalah hutang Tergugat, kemudian Tergugat mengusir Penggugat, sehingga Penggugat terpaksa meninggalkan Tergugat dan pulang ke rumah kakak Penggugat sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut di atas hingga sekarang. Selama itu Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin dan tidak memberi nafkah serta tidak ada suatu peninggalan apapun yang dapat digunakan sebagai pengganti nafkah;
8. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat lagi dipertahankan, Penggugat sudah tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali dengan Tergugat, dan Penggugat telah berketetapan hati untuk mengajukan gugatan cerai di depan sidang Pengadilan Agama Gorontalo;
9. Bahwa sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil, Penggugat telah mengajukan permohonan untuk mendapatkan izin perceraian kepada Atasan Penggugat,

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



namun hingga saat ini izin tersebut belum dikeluarkan. Meskipun demikian Penggugat tetap bermaksud mengajukan gugatan cerai dengan konsekuensi ditanggung oleh Penggugat (surat pernyataan terlampir);

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Gorontalo memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsidaire :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, dan Pengadilan telah berusaha secara maksimal mendamaikan kedua belah pihak agar hidup rukun membina rumah tangganya kembali dengan baik, tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat yang mengajukan perkara ini adalah sebagai Pegawai Negeri Sipil yang telah mengajukan permohonan izin untuk melakukan perceraian kepada atasannya, akan tetapi sampai saat putusan ini dijatuhkan surat izin yang bersangkutan belum ada dan Penggugat telah membuat surat pernyataan tentang siap menerima segala resiko akibat perceraian dengan Tergugat;

Bahwa, Pengadilan telah pula memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melakukan mediasi dengan memilih dan menunjuk sendiri mediator yang dikehendaki, yang untuk kepentingan tersebut Penggugat dan Tergugat sepakat memilih dan menunjuk Drs. Satrio A.M. Karim sebagai mediator dimaksud;

Bahwa, mediasi yang telah dilaksanakan tersebut Tidak berhasil, karena antara Penggugat dan Tergugat tetap tidak dapat dirukunkan lagi, sebagaimana Laporan Hasil Mediasi dari Mediator tanggal 08 Mei 2013;



Bahwa, pada persidangan setelah dilakukan proses mediasi ternyata Tergugat tidak pernah hadir lagi di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun Pengadilan telah memerintahkan dan memanggilnya secara resmi dan patut sebagaimana surat panggilan Nomor 145/Pdt.G/2013/PA.Gtlo, tanggal 05 April 2013 dan tanggal 22 Agustus 2013 dan 11 Oktober 2013;

Bahwa, selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat tersebut di atas yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, Penggugat dalam menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXX/16/XI/2011 tanggal 21 Nopember 2011 yang telah dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kota Tengah, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup lalu diberi tanda (P);

Bahwa, selain bukti surat tersebut di atas, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, masing-masing mengaku bernama :

**Saksi I PENGGUGAT**, umur 26 tahun, agama Islam, Pekerjaan Swasta, tempat tinggal Kelurahan Dulawo Kecamatan Kota Tengah Kota Gorontalo, di hadapan persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Bahwa, Penggugat brtetangga dengan saksi;
- b. Bahwa, saksi kenal Tergugat adalah suami sah Penggugat yang bernama TERGUGAT;
- c. Bahwa, Penggugat dan Tergugat selama berumah tangga belum dikarunai anak;
- d. Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi;
- e. Bahwa, penyebabnya karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
- f. Bahwa, saksi ketahui karena Penggugat pernah telpon pada saksi menanyakan tentang gaji Tergugat, kemudian saksi katakan bahwa Tergugat telah menerima gajinya;
- g. Bahwa, saksi ketahui Tergugat pernah berurusan dengan Polisi akibat hutang yang belum dibayar oleh Tergugat dan saya dengar juga Tergugat pernah meminjam uang dengan mempergunakan nama Penggugat



sehingga Penggugat yang bertanggungjawab uang yang dipinjam oleh Tergugat tersebut;

- h. Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tidak tinggal serumah lagi selama kurang lebih 1 (satu) tahun, akan tetapi mulainya berpisah saksi tidak ketahui secara pasti;
- i. Bahwa, saksi sudah pernah menasehati Tergugat tetapi tidak berhasil;

**Saksi II PENGGUGAT**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Dosen, Tempat tinggal Kelurahan Dulawolo, Kecamatan Kota Tengah, Kota Gorontalo, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Bahwa, Penggugat adalah adik kandung saksi;
- b. Bahwa, saksi kenal Tergugat adalah suami sah Penggugat yang bernama TERGUGAT;
- c. Bahwa, selama menikah Penggugat dan Tergugat belum dikarunai keturunan;
- d. Bahwa, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis dan mereka tinggal di rumah kontrakan tetapi setelah pindah ke rumah orang tua Tergugat mulai sering terjadi pertengkaran;
- e. Bahwa, penyebabnya karena Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat, disamping itu Tergugat sering berhutang dan sering orang-orang yang dihutangi oleh Tergugat datang menagi kepada Penggugat;
- f. Bahwa, selain itu Tergugat tidak pernah memberikan penghasilannya kepada Penggugat, sehingga Penggugat sendiri yang memenuhi kebutuhannya sehari-hari;
- g. Bahwa, saksi ketahui Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) tahun, Penggugat telah turun dari rumah tempat tinggal bersama kerumah saksi;
- h. Bahwa, selama berpisah Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat, hanya pernah Tergugat mengirim sms kepada Penggugat yang isinya menjelek-jelekan Penggugat;
- i. Bahwa sudah ada usaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;



Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Penggugat telah membenarkan dan menyatakan tidak keberatan, sedangkan Tergugat tidak dapat dikonfirmasi karena Tergugat hanya hadir pada persidangan pertama dan setelah persidangan selanjutnya sampai perkara ini diputus Ter4gugat tidak pernah hadir;

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan tetap pada pendiriannya dan mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Tengah sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor XXX/16/XI/2011 tanggal 21 Nopember 2011 2006 dan rumah tangga Penggugat dan Teegugat sudah tidak harmonis, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatannya sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo Pasal 73 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Jis Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili dan memutus perkara a quo;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Pengadilan telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar hidup rukun kembali membina rumah tangganya dengan baik sebagaimana ketentuan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah pula memberikan kesempatan secara cukup kepada Penggugat dan Tergugat untuk melakukan mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, namun masing-masing tetap pada pendiriannya sehingga tidak berhasil dirukunkan kembali (mediasi gagal), sebagaimana Laporan Hasil Mediasi tanggal 08 Mei 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. Satrio A.M. Karim selaku Hakim mediator dimaksud;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam pokok gugatannya memohon agar perkawinannya dengan Tergugat diceraikan dengan alasan bulan januari 2012 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, yang disebabkan oleh karena Tergugat tidak mau memenuhi nafkah dengan layak kepada Penggugat, Tergugat tidak memberikan hasil dari mata pencahariannya kepada Penggugat, sehingga untuk kebutuhan rumah tangga Penggugatlah yang menanggulangi, sehingga dari situlah timbul perselisihan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat yang pada awal persidangan telah hadir dan telah menempuh prosedur mediasi, namun pada persidangan berikutnya dalam tahap jawab menjawab dan pembuktian ternyata Tergugat tidak pernah datang lagi menghadap di persidangan tanpa alasan yang sah, meskipun untuk kepentingan tersebut yang bersangkutan telah pula dipanggil secara resmi dan patut, sehingga untuk memenuhi azas sederhana dan biaya ringan, maka pemeriksaan atas perkara ini tetap dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam meneguhkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat bertanda (P) dan 2 (dua) orang saksi untuk didengar keterangannya di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda (P) sebagai akta otentik, haruslah dinyatakan terbukti, bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan sah sebagai suami isteri yang menikah pada tanggal 20



Nopember 2011 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kota Tengah;

Menimbang, bahwa para saksi Penggugat tersebut telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian terhadap apa yang telah para saksi lihat dan dengar sendiri tentang kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa kesesuaian keterangan para saksi tersebut adalah menyangkut terjadinya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka dalil-dalil gugatan Penggugat sepanjang yang telah diketahui dan diterangkan oleh para saksi menyangkut kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang telah diwarnai pertengkaran dengan sebab Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, patut dinyatakan terbukti dan diangkat sebagai fakta;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, Pengadilan berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar tidak harmonis dan sudah pecah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga pada bulan Oktober 2012, Penggugat dan Tergugat bertengkar karena masalah hutang Tergugat, kemudian Tergugat mengusir Penggugat, sehingga Penggugat terpaksa meninggalkan Tergugat dan pulang ke rumah kakak Penggugat sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut di atas selama hingga sekarang. Selama itu Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin dan tidak memberi nafkah serta tidak ada suatu peninggalan apapun yang dapat digunakan sebagai pengganti nafkah;

Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat lagi dipertahankan, Penggugat sudah tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali dengan Tergugat, dan Penggugat telah berketetapan hati untuk mengajukan gugatan cerai di depan sidang Pengadilan Agama Gorontalo;

Menimbang, bahwa sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil, Penggugat telah mengajukan permohonan untuk mendapatkan izin perceraian kepada Atasan Penggugat, namun hingga saat ini izin tersebut belum dikeluarkan. Meskipun demikian Penggugat tetap bermaksud mengajukan gugatan cerai dengan konsekuensi ditanggung oleh Penggugat (surat pernyataan terlampir);





Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Pengadilan berpendapat Penggugat dan Tergugat sulit mewujudkan rumah tangga yang bahagia dan sejahtera lahir dan batin, sebagaimana tujuan perkawinan yang terdapat dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan demikian gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan berpendapat gugatan Penggugat *a quo* telah cukup beralasan dan dapat dikabulkan, dengan menjatuhkan talak satu ba'in suhbra dari Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa tentang petitum angka 2 (dua) dalam gugatan Penggugat yang meminta agar menetapkan perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian, menurut Pengadilan petitum tersebut bersifat umum, sehingga ketika Pengadilan mengabulkan gugatan Penggugat dengan produk putusan, khusus sebagaimana ketentuan dalam hukum Islam, maka hal tersebut tidak termasuk dalam pelanggaran asas ultra petita partium;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Gorontalo untuk mengirimkan satu helai salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahyan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra TERGUGAT terhadap PENGGUGAT
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Gorontalo untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sebesar Rp.421.000,- (empat ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan di Gorontalo, pada hari Rabu tanggal dua puluh tiga bulan Oktober 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal sembilan belas bulan Zulhijah 1434 Hijriah, oleh Drs. Ramlan Monoarfa, MH sebagai Ketua Majelis, Djufri Bobihu, S.Ag, SH dan Dra. Medang, MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang dibacakan pada hari itu juga dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan Dra. Hj. Sumaya Alhasni sebagai Panitera Pengganti dihadiri pula oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

Djufri Bobihu, S.Ag, SH

Drs. Ramlan Monoarfa, MH

Dra. Medang, MH

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PANITERA PENGANTI,

Dra. Hj. Sumaya Alhasni

**Rincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Pendaftaran :Rp. 30.000,-
  2. Biaya ATK : Rp. 50.000,-
  3. Biaya Panggilan : Rp.330.000,-
  4. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
  5. Biaya Materai : Rp. 6.000,-
- Jumlah : Rp. 421.000,-(empat ratus dua puluh satu ribu rupiah)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)